



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 1984, umur 39 tahun, Jenis Identitas/Nomor KTP : 3578024503840002, No Telepon/Email 081944254301, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Restoran, Status Kawin , Pendidikan terakhir SMK bertempat tinggal di Kota Surabaya Selanjutnya mohon disebut sebagai **“Penggugat “**.

melawan

**Tergugat**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Oktober 1982, umur, 40 tahun, Jenis Identitas/Nomor KTP : 3578040710820010, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Status Kawin , Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Surabaya selanjutnya mohon disebut sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 29 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 225/18/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonocolo;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
  - a. Anak kandung (Surabaya 19-03-2006, Umur 17 tahun, Perempuan, 3578025903060002, SMA Kelas 2)
  - b. Anak kandung (Surabaya 17-01-2011, Umur 12 tahun, Perempuan, 3578025701110003, SMP Kelas 1)yang saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat kurang menghargai Penggugat, dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 7 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby dalam persidangan tanggal 11 September 2023;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berupaya menasehati Penggugat untuk tidak melanjutkan permohonannya dan upaya Ketua Majelis tersebut berhasil, lalu Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor Pdt.G/2021/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. DZIRWAH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.**

**Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.Pdt.G/2021/PA.Sby



**KUSMIATI, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)